



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 839 TAHUN 2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
13. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.**

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2347 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2017


**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**


BASUKI T. PURNAMA

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 839 TAHUN 2017
Tanggal 26 April 2017

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
Pengarah	: Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
1. Bidang Pengelolaan Informasi Anggota	: Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta 1. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Anggota	: Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 1. Kepala Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Pelestarian Arsip Statis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Subbagian Ketatausahaan dan Kearsipan Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Bidang Pelayanan Informasi Anggota	: Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta 1. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Anggota	: Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta : Kepala Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Perumahan dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 839 TAHUN 2017

Tanggal 26 April 2017

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI DKI JAKARTA

JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN TUGAS
Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan b. sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Provinsi DKI Jakarta; b. menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan d. sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam proses sengketa informasi.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada SKPD/UKPD; b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID pada SKPD/UKPD; d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon Informasi Publik; f. melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; g. melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID pada SKPD/UKPD; h. melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi; i. membuat laporan pelayanan informasi; dan j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
Bidang Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. penyajian data dan informasi melalui website http://ppid.jakarta.go.id dan/atau papan pengumuman di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan c. penyimpanan, pemeliharaan dan/atau perubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN TUGAS
Bidang Dokumentasi dan Arsip	: a. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; dan b. pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya
Bidang Pelayanan Informasi	: a. memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID pada SKPD/UKPD apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; e. menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan f. memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	: mengoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi pada PPID Provinsi dan PPID pada SKPD/UKPD.


 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA

 BASUKI T. PURNAMA